

# Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam

Halimatul Maryani<sup>1</sup>, Adawiyah Nasution<sup>2</sup>, Dani Sintara<sup>3</sup>, Bonanda Japatani Siregar<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: Sept 30, 2022  
Revised: Okt 19, 2022  
Accepted: Okt 26, 2022

### Keywords:

Sistem Keekerabatan  
Hukum Waris  
Islam

## ABSTRACT

The Indonesian nation is famous for its diversity of different ethnic groups, races, ethnicities, cultures, and religions, giving rise to certain uniqueness such as regulating the character of one's personality as a family member. There are three forms of the kinship system that exist in Indonesia in terms of continuing the offspring in the family, namely unilateral, parental, and multilateral. Laws in Indonesia are also very diverse due to the influence of the conditions of the pluralistic society, including different customs. This paper will discuss only two hereditary systems. Well, the lineage system in unilateral form is an interesting system of lineages. There are two forms of this unilateral system, namely patrilineal and matrilineal. The patrilineal system is a family kinship system that is enforced by looking at the lineage of the father such as the Batak, Lampung, Gayo, and others, meaning that a person's or family's lineage system connects himself to the father, entirely upward to the father of the father as an example of "Marga". For the Batak clan, the clan is followed by the father's lineage and genealogy, from top to bottom. As for the matrilineal, this is the opposite kinship system from the father, namely the continuation system in the family is enforced by looking at the lineage of the mother, meaning that each person will always connect himself to the mother, like the Minangkabau tribe, then the family relationship is drawn upwards from maternal lineage, also downwards. The aim is to examine the influence of the existing kinship system in Indonesia on Islamic inheritance law, using a combination of normative juridical and sociological juridical methods.

## ABSTRAK

Bangsa Indonesia terkenal dengan keberagaman suku bangsa, ras, etnis, budaya dan agama yang berbeda, sehingga menimbulkan keunikan tertentu seperti untuk mengatur bagaimana karakter kepribadian diri sebagai anggota keluarga. Pada dasarnya ada tiga bentuk sistem keekerabatan yang ada di Indonesia dalam hal untuk melanjutkan keturunan yang ada dalam keluarga yakni unilateral, parental, dan multilateral. Hukum di Indonesia juga sangat beragam dikarenakan pengaruh dari kondisi masyarakatnya yang majemuk, termasuk juga adat istiadat yang berbeda. Tulisan ini akan membahas dua sistem keturunan saja. Nah, sistem keturunan dalam bentuk unilateral adalah sistem yang menarik dari garis keturunan. Sistem unilateral ini ada dua bentuk sistem, yakni patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem keekerabatan keluarga yang diberlakukan dengan melihat garis keturunan dari ayah seperti suku Batak, Lampung, Gayo dan lainnya, artinya sesuatu sistem garis keturunan seseorang atau keluarga itu menghubungkan dirinya kepada ayah, seluruhnya ke atas kepada ayah dari ayah sebagai contoh "Marga". Untuk suku batak marga diikuti dari keturunan dan silsilah ayah, dari atas ke bawah seterusnya. Sedangkan untuk matrilineal ini adalah sistem keekerabatan sebaliknya dari ayah, yakni sistem kelanjutan keturunan dalam keluarga itu diberlakukan dengan melihat garis keturunan dari ibu, artinya dimana setiap orang itu akan selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seperti suku minangkabau, seterusnya ditarik hubungan keluarga itu ke atas dari garis keturunan ibu, juga ke bawah. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaruh sistem keekerabatan yang ada di Indonesia terhadap hukum waris islam, dengan menggunakan metode kombinasi yuridis normative dan yuridis sosiologis

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



**Corresponding Author:**  
Halimatul Maryani,

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah  
Jl. Garu II No.93, Sitirejo III, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147.  
Email: halimatul.maryani@umnaw.ac.id

---

## I. PENDAHULUAN

Struktur sosial di lingkungan masyarakat sistem keekerabatan itu sangat penting, di mana sistem ini merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat itu sendiri. Keekerabatan adalah unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah yang diikat dengan tali perkawinan, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Keluarga inti minimal suami dan istri/ suami istri dan anak, sedangkan untuk keluarga luas terdiri atas (suami/istri) ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya yang ada dalam lingkungan keluarga. Struktur keekerabatan ini berupa konsep kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga itu sendiri untuk menjadi lebih banyak seperti keturunan, suku, klen. Ikatan diantara orang yang bukan kerabat melahirkan banyak macam bentuk pengelompokan mulai dari “persaudaraan sedarah” sampai persahabatan semacam “perkumpulan”, dan organisasi lainnya.

Keekerabatan ini merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis sosial maupun budaya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sanak saudara, kaum kerabat, yang dapat diartikan dengan kata *family*. Kata *family* berasal dari bahasa Belanda dan Inggris yang sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengertian kerabat/keluarga itu disebut juga dengan *family*. Dari sudut pandang antropologi sistem keekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan darah melalui hubungan status perkawinan. Pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya, seperti hubungan darah kakak dan adik kandung. Lalu bagaimana dengan sistem keekerabatan, apakah berpengaruh kepada hukum waris dalam islam ?, karena melihat kondisi saat ini agak sedikit semakin terkikis akibat perubahan modernisasi, (Sembiring, 2018) . Oleh karena itu paparan ini berjudul “Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam”.

Sistem keekerabatan tentunya tidak terlepas dari hubungan kekeluargaan yang berasal dari ikatan perkawinan. Hubungan keekerabatan ini merupakan hubungan antara tiap entitas yang tentunya memiliki silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial maupun budaya. Kata “keekerabatan” berasal dari “kerabat” yang artinya sangat dekat (pertalian keluarga) yang dinamakan sedarah sedaging, sanak saudara (*family*) dalam satu keturunan yang sama. Jadi keekerabatan ini merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama.

Sebelum membahas apa itu hukum waris islam, ada baiknya terlebih dahulu diuraikan makna kata perkata, yakni kata “*hukum*” adalah “suatu himpunan petunjuk hidup (perintah dan/atau larangan) yang mengatur tata tertib di lingkungan masyarakat, seterusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu sendiri, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup (hukum) tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah kepada masyarakat”,(Husein, 2008). selanjutnya kata “waris” artinya adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal, (Suparman, 2014), dalam pengertian lain dijelaskan bahwa waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal adalah waris yang sewajarnya seperti anak, waris yang karib/waris yang dekat seperti anak, cucu, waris yang sah/orang jadi waris menurut hukum adat/agama.

Kewarisan adalah mendapat warisan/proses akan mendapatkan warisan dari si pewaris. Selanjutnya pengertian warisan adalah harta peninggalan, pusaka, surat wasiat, warisan juga disebut sebagai harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang dari orang yang meninggal yang seluruhnya/sebahagian ditinggalkan/diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat. (Simorangkir, 2008). Kemudian pengertian pewaris

adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat atau singkatnya orang yang memberi warisan. Seiring dengan itu pula, maka pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima atau mendapatkan harta peninggalan atau harta pusaka seseorang yang meninggal dunia/orang yang berhak untuk mewarisi.

Sedangkan pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Berkaitan dengan hukum waris ini maka ada ketentuan hukum “hukum waris islam” yang merupakan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan Al-qur’an dan Hadist (hukum *faraid*) khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh *syara*, hal ini dijelaskan dalam Al-qur’an Surah *An-nisa* ayat (11), dan (12).

Aspek lain misalnya hukum waris islam juga dimaknai sebagai aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Ali, 2008) Sehubungan dengan itu pula ada hukum waris adat juga merupakan hukum yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan) serta pengoperan dan penerusan harta waris kepada warisnya. (Hafish, 2019).

Ada beberapa ruang lingkup yang terpenting dalam hukum waris islam, diantaranya adalah, sejarah hukum kewarisan islam, pengertian hukum kewarisan islam, sumber hukum kewarisan islam, penggolongan dan kelompok keutamaan ahli waris.

Tabel 1. Golongan Ahli Waris Menurut KUH-Perdata

Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan III
1) Suami/Istri yang hidup terlama;	1). Ayah dan Ibu	1). Kakek dan Nenek, baik pihak bapak maupun ibu;	1) Paman dan Bibi, baik dari pihak bapak maupun Ibu
2) Anak;	2). Saudara;	2). Orang Tua Kakek dan Nenek	2) Keturunan Paman dan Bibi sampai derajat keenam dihitung dari si yang meninggal;
3) Keturunan Anak (cucu).	3). Keturunan.	setrusnya ke atas.	3) Saudara dari Kakek dan Nenek beserta keturunannya sampai sampai derajat keenam dihitung dari si yang meninggal.

### Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Secara garis besar dalam ketentuan islam yang termasuk golongan ahli waris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

#### a) *Dzul Faraa'idh*

Maksudnya golongan ahli waris yang telah ditentukan dalam Al qur’an, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tetap tertentu yang tidak bisa diubah lagi. dijelaskan dalam rincian berikut ini: Garis ke bawah yaitu, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki; Selanjutnya dalam garis ke atas adalah Ayah, Ibu, Kakek dari garis ayah, Nenek dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu; Seterusnya dalam garis kesamping adalah Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki tiri dari garis ibu, saudara perempuan tiri dari garis ibu, saudara perempuan tiri dari garis ibu; Duda; Janda.

#### b) *Ashobah*

Kata *Ashobah* adalah berasal dari bahasa arab dengan pengertian “anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak ayah” maksudnya adalah ‘ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ayah”,

misalnya jika pewaris meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh*, maka harta peninggalannya diwarisi oleh ashobah. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* ada, maka sisa pembagian bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian ashobah. Adapun yang termasuk dalam kategori ashobah terbagi dalam (3) tiga jenis yaitu: (Simanjuntak, 2009)

1) *Ashobah Binafsihi*

Yaitu ashobah yang berhak untuk mendapatkan semua harta atau semua sisa pembagian antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah yang pertaliannya adalah garis keturunan laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas dengan syarat pertaliannya belum putua dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki kandung, anak laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, dan anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

2) *Ashobah Bilghairi*

Maksudnya adalah ashobah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashobah karena ditarik oleh seorang laki-laki, maka yang termasuk dalam *Ashobah Bilghairi* adalah anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki dan saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

3) *Ashobah Ma'alghairi*

Adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

4) *Dzul Arhaam*

Artinya adalah orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja, dengan kata lain pengertiannya adalah semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan pula ashobah. Dengan demikian untuk golongan *Dzul Arhaam* akan mendapat warisan apabila tidak ada golongan *dzul faraa'idh* dan ashobah.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode pertama dalam penelitian ini dilakukan lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif, (Marjuki 2005) dan yuridis sosiologis di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang), dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis, (Ibrahim, 2005). Dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis hukum positif. Kedua pendekatan ini akan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan analisis dan simpulan yang terkait dengan bahan hukum yang lebih akurat untuk diteliti sebagai temuan baru

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis dan Hasil kajian

1) Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam

a. Sistem kekerabatan di Indonesia

Secara umum di Indonesia dikenal dengan 3 (tiga) sistem kekerabatan, diantaranya adalah patrilineal, matrilineal, dan parental, (Muhibbin & Wahid, 2017). Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu *pater* yang artinya ayah, dan *linea* yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal di Indonesia antara lain adalah suku Batak, suku rejang dan suku Gayo, dari luar sendiri ada bangsa Arab yang menganut sistem patrilineal ini.

Menurut sistem patrilineal, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Sebaliknya dalam sistem matrilineal kedudukan wanita lebih menonjol dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Ahli waris dalam sistem matrilineal adalah mereka yang ada pada garis ibu yakni anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan.


Antara sistem keturunan yang satu dengan yang lain dapat berlaku dalam bentuk percampuran atau pergantian sistem, hal ini dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Suatu masyarakat yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami yakni prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, kelompok adat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Dalam sistem patrilineal masyarakat Batak Toba, perkawinan eksogami ini berbentuk perkawinan jujur di mana pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kelompok garis keturunan laki-laki disertai dengan pemberian barang-barang bernilai kepada pihak perempuan sebagai pengganti kedudukan perempuan itu dalam kelompok klen perempuan itu.

Sedangkan matrilineal dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilineal berasal dari kata *mater* yang artinya ibu dan *linea* yang artinya garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Penganut adat matrilineal di Indonesia diantaranya suku minangkabaudan dari luar yang menganut sistem ini adalah suku Indian. Dalam sistem matrilineal suku Minangkabau, berbentuk kawin bertandang (dimana kedudukan pria hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah tangga), kawin menetap (suami istri tinggal dalam satu rumah dan membentuk keluarga sendiri) dan kawin bebas (setiap orang bebas memilih pasangannya masing-masing tanpa terikat kondisi khusus yaitu hukum adat dalam kelompok). Kawin bebas berlaku bagi mereka yang telah melakukan perpindahan tempat tinggal atau bermigrasi.

Di Indonesia sendiri, dewasa ini, telah mengarah pada sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu (orang tua) sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dalam memperoleh warisan. Namun demikian, masih banyak juga suku-suku masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan sistem keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal. Nah, terkait dengan sistem kekerabatan ini tentu tiap-tiap adat masing-masing juga memiliki tata aturan hukum yang berbeda pula, sehingga dalam ikatan perkawinan rentan aka nada permasalahan terkait dengan sistem kekerabatan dan hak waris (Wahyuni et.al, 2019).

b. Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Hukum Waris islam

Pada dasarnya bentuk kekerabatan/kekeluargaan itu berpokok pangkal dengan melihat sistem garis keturunan yang ada dalam keluarga, termasuk juga adat dan kebiasaan, sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan hukum islam.




Gambar 1. Bentuk Sistem Kekerabatan di Indonesia

Catt: sumber lihat Mohd. Idris Ramulyo, SH.,MH, "hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam, Sinar Grafika:Jakarta, hal.80-90, diolah dan dikembangkan penulis.

Berdasarkan gambar. (1) di atas dapat kita pahami bahwa ada tiga bentuk sistem keturunan yang ada dalam keluarga yakni unilateral, parental, dan multilateral, tulisan ini akan membahas dua sistem keturunan saja. Nah, sistem keturunan dalam bentuk unilateral adalah sistem yang menarik dari garis keturunan. Sistem unilateral ini ada dua bentuk sistem, yakni patrilineal dan matrilineal.

Sistem patrilineal adalah sistem keekerabatan keluarga yang diberlakukan dengan melihat garis keturunan dari ayah seperti suku Batak, Lampung, Gayo dan lainnya, artinya sesuatu sistem garis keturunan seseorang atau keluarga itu menghubungkan dirinya kepada ayah, seluruhnya ke atas kepada ayah dari ayah sebagai contoh “Marga”. Untuk suku batak marga diikuti dari keturunan dan silsilah ayah, dari atas ke bawah seterusnya.

Sedangkan untuk matrilineal ini adalah sistem keekerabatan sebaliknya dari ayah, yakni sistem kelanjutan keturunan dalam keluarga itu diberlakukan dengan melihat garis keturunan dari ibu, artinya dimana setiap orang itu akan selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seperti suku minangkabau, seterusnya ditarik hubungan keluarga itu ke atas dari garis keturunan ibu, juga ke bawah ibu.



Gambar 2. Ilustrasi Sistem Hukum Waris Garis Keturunan Ibu

Berdasarkan gambar. (2) skema tersebut, secara analisa dalam masyarakat ini terdapat sistem hukum waris dan model pembagian sistem waris sistem ini, bahwasanya Minang masih banyak/mayoritas muslim, akan tetapi kaitannya dengan pembagian waris sistem adat minang masih mengedepankan sistem pembagian warisan ini menurut sistem keturunannya yakni keturunan dari ibu yang berperan (matrilineal) dari pada sistem kewarisan menurut hukum waris islam. Hal ini dilakukan karena adatnya masih kental sekali dan mereka sangat menghormati leluhur (nenek moyang) mereka.

Selanjutnya sistem parental atau juga disebut dengan sistem bilateral di mana sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya pada masyarakat hukum yang menarik garis keturunan dari dua pihak (pihak ayah dan pihak ibu), selanjutnya terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai titik utama asal usulnya (nenek moyang), artinya dalam sistem keekerabatan parental ini tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem keturunan, termasuk dalam sistem kewarisan, khususnya kewarisan dalam hukum islam. Oleh karena itu setiap anggota keluarga yang menarik garis keturunan (gennya) dengan menghubungkan dirinya melalui gen ayahnya dan gen ibunya. Peran yang utama dalam hal ini orang tuanya (ayah dan ibunya) di mana kedua garis keturunan tersebut dinilai derajatnya sama dalam sistem garis keturunan itu. Dengan kata lain, semua anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama atas harta warisan/harta peninggalan si pewaris (orang tuanya).

Lalu bagaimana pengaruh sistem kekrabatan ini terhadap hukum waris islam, terlebih dahulu dikaji mengenai hukum waris islam yang disebut dengan *ilmu faraidh*. Kata “*faraidh*” adalah bentuk jamak dari “*al-faridhah*” yang bermakna sesuatu yang diwajibkan, dengan kata lain pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. *Ilmu faraidh* disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang perhitungan serta tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam (hukum islam). Karena mempelajari “*ilmu faraidh*” merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari, apalagi jika menguasai ilmu *faraidh* Insya Allah akan dapat mencegah komplik dan perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya akan memiliki kedudukan yang tinggi serta mendapatkan pahala yang besar disisi Allah Swt. Ayat yang berhubungan dengan waris di dalam Al-qur’an adalah surah *An-nisa* ayat (11), ayat (12), dan ayat (176). Allah menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, yaitu dari *seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam*.

Ada beberapa tujuan mempelajari *ilmu faraidh*, diantaranya adalah: Dapat menunjukkan tentang keistimewaan dan keadilan dalam sistem perundangan Islam dengan membedakan ketentuan perundangan-undangan sivil; Dapat mengetahui kesempurnaan hukum-hukum Islam dan pembagian harta warisan setiap pewaris; Menjalinkan hubungan silaturrahim antara sesama ahli waris untuk menghindari perebutan harta tanpa mengetahui hak masing-masing; Untuk menjadikan manusia mencintai dan memerlukan harta dalam kehidupan sehari-hari, sebagai mana firman Allah yang berbunyi artinya "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*". "(surah *Al-kahfi* ayat 46)"; Dapat menggembirakan hati orang yang masih hidup, dalam artikata pembahagian harta warisan si pewaris bersama-sama dengan ahli waris agar harta tersebut dapat diinfakkan dgn jalan yang direndhai Allah. Firman Allah (Surah *Ali Imran*, ayat 14); yang artinya:"*dijadikan indah pada (pandangan manusia) kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga)*."

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini adalah, bahwa dalam sistem keturunan kekeluargaan yang ada di negara kita ada tiga bentuk yakni, bersifat unilateral yang terdiri dari patrilineal (pihak ayah) dan matrilineal (pihak ibu), parental (pihak ayah dan ibu), dan multilateral. Selanjutnya secara analisa dalam masyarakat ini terdapat sistem hukum waris dan model pembagian sistem waris sistem ini, bahwasanya Minang masih banyak/mayoritas muslim, akan tetapi kaitannya dengan pembagian waris sistem adat minang masih mengedepankan sistem pembagian warisan ini menurut sistem keturunannya yakni keturunan dari ibu yang berperan (*matrilineal*) dari pada sistem kewarisan menurut hukum waris islam. Hal ini dilakukan karena adatnya masih kental sekali dan mereka sangat menghormati leluhur (nenek moyang) mereka.

#### Referensi

- Adventi F. Sembiring, kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat pada sistem Kekerabatan Patrilineal di Lau Pakam Sumut, jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, vol.15 No.2, ISSN. 0854-2031, 2018, hal. 108;  
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 35;  
 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005), hal. 46;  
 Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum, (fakultas Hukum : Universitas Sumatera Utara, 1998;*  
 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Refika Aditama:Bandung), 2014;  
 W.J.S., Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka:Jakarta), 2007  
 W.J.S., Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka:Jakarta), 2007  
 J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Sinar Garfika:Jakarta),2008;  
 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Refika Aditama:Bandung), 2014;

- Hhafish-brucelec.blogspot.com/2011/05/pengertian-hukum-waris.html, diakses pada hari senin tanggal 25 february 2019;
- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hal.33;
- hafish-brucelec.blogspot.com/2011/05/pengertian-hukum-waris.html, diakses pada hari senin tanggal 25 february 2019;
- P.N.H. Simanjuntak, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”* (Penerbit Djambatan: Jakarta, Edisi Revisi, 2009, hal., 286;
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2017, hal. 39;
- Aguswita wahyuni, dkk, Dampak Perkawinan Adat Antara Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekeabatan dan Hak Waris Anak, Jurnal of civid education, vol.2 No. 5, 2019, ISSN. 2622-237X, hal. 385;
- Mohd. Idris Ramulyo, “hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam, (Sinar Grafika:Jakarta), 2014.